



**PUTUSAN**

Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Padangsidimpuan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHARI WAHYUDI Alias DENI;**  
Tempat Lahir : Medan;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 Tahun/5 Agustus 1982;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Desa Ulak Tano, Kecamatan Simangambat,  
Kabupaten Padang Lawas Utara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/165/X/2023/RESKRIM tanggal 6 Oktober 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor : Sp.Han/46/X/2023/Reskrim tanggal 7 Oktober 2023, sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor : B-42/L.2.34/Eoh.1/10/2023 tanggal 26 Oktober 2023, sejak tanggal 27 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 5 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor: PRINT-875/L.2.34/Eoh.2/12/2023 tanggal 4 Desember 2023, sejak tanggal 4 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 406/Pen.Pid/2023/PN Psp, tanggal 14 Desember 2023, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, berdasarkan Penetapan Nomor 406.A/Pen.Pid/2023/PN Psp tanggal 27 Desember 2023, sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padangsidempuan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 14 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp, tanggal 14 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana No. Reg. Perkara : PDM-49/Eoh.2/G.Tua/01/2024 yang dibacakan oleh Penuntut Umum pada persidangan tanggal 31 Januari 2024 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGGELOPANG"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 372 KUHPidana** sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI** dengan pidana penjara **selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek YAMAHA Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, Nomor Mesin : E3R2E-0035980, Nomor Polisi BK 4033 ZAG atas nama TEGUH RAHAYU
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek YAMAHA MIO 125/ SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama TEGUH RAHAYU.

## DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN IRAWAN;

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5,000,00 (lima ribu rupiah) dibebankan kepada Terdakwa;

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada persidangan tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan pidana yang akan dijatuhkan karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar jawaban Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 7 Februari 2024 yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan NO. REG. PERKARA : PDM-49/Eoh.2/G.Tua/12/2023, tanggal 4 Desember 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa Terdakwa **MUHARI WAHYUDI alias DENI**, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan warung milik FREDDY SAYHPUTRA MANULLANG di Desa Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang disimpulkan, **"memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"**, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB saksi korban IRAWAN bersama Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI berangkat bersama dari Desa Batang Pane I Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 milik saksi korban IRAWAN menuju warung milik FREDDY SAYHPUTRA MANULLANG di simpang Bragas Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana setelahnya saksi korban dan Terdakwa minum tuak di warung tersebut Bersama RUDI, pemilik warung FREDDY SAYHPUTRA MANULLANG dan pengunjung warung lainnya. Dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI meminjam motor saksi korban IRAWAN dengan alasan mengganti pakaiannya ke rumah yang kemudian saksi korban percaya dan memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio 125 kepada Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI lalu Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI pun pergi ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motor tersebut namun hingga pukul 03.00 WIB Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI tidak juga kembali ke warung tersebut dimana saksi korban IRAWAN mencari Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI ke rumahnya namun Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI tidak ada sehingga saksi korban IRAWAN pada pukul 07.00 WIB pergi ke rumah dari orang tua dari Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI untuk mencari keberadaannya namun juga tidak ditemukan yang mana saksi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban IRAWAN menyadari bahwa Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI sudah membawa lari sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam milik saksi korban IRAWAN dan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI tidak lagi berada di kampung tersebut;

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi korban IRAWAN Kembali mendapatkan informasi bahwa Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI sudah kembali ke kampung sehingga saksi korban IRAWAN bersama ANDINI FRANS SETIA yang merupakan anak saksi korban IRAWAN pergi bersama untuk mencari keberadaan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI dan berhasil ditemukan yang mana Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI sedang dibonceng oleh IRWAN SANJAYA yang kemudian saksi korban IRAWAN langsung menangkap Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI dan bertanya kepada Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI “dimana sepeda motor saya” lalu Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI hanya menjawab “ayok lah ke tempat abang ku, di sana kita bicarakan” kemudian pergi ke rumah abang Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI dan setelah tiba di rumah abang Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI, ia mengaku bahwa sepeda motor milik saksi korban IRAWAN telah ia jual di daerah Pekan Baru seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI mengakibatkan saksi korban IRAWAN mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP KUHPidana;**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa Terdakwa **MUHARI WAHYUDI alias DENI**, pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB bertempat di depan warung milik FREDDY SAYHPUTRA MANULLANG di Desa Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, “**Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun penghapusan hutang**”, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Jumat tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 21.00 WIB dimana awalnya saksi korban IRAWAN bersama Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI berangkat bersama dari Desa Batang Pane I Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam milik saksi korban IRAWAN menuju warung milik FREDDY SAYHPUTRA MANULLANG di Simpang Bragas Desa Sihopuk Baru Kecamatan Halongonan Timur Kabupaten Padang Lawas Utara. Dimana setelahnya saksi korban IRAWAN dan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI minum tuak di warung tersebut bersama RUDI, pemilik warung FREDDY SAYHPUTRA MANULLANG dan pengunjung warung lainnya. Dan sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI MUHARI WAHYUDI alias DENI meminjam motor saksi korban IRAWAN dengan alasan mengganti pakaiannya ke rumah yang kemudian saksi korban IRAWAN percaya dikarenakan pada sebelumnya Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI MUHARI WAHYUDI alias DENI sering meminjam motor milik saksi korban IRAWAN hanya sebentar dengan alasan membeli rokok dan kembali menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi korban IRAWAN sehingga saksi korban IRAWAN memberikan kunci sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam kepada Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI lalu Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI pergi dengan mengendarai sepeda motor tersebut bukan ke rumah namun ke kota Pekan Baru yang mana hingga pukul 03.00 WIB saksi korban IRAWAN menunggu Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI tidak juga kembali ke warung tuak dimana saksi korban IRAWAN akhirnya mencari Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI ke rumahnya namun Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI tidak ada sehingga saksi korban IRAWAN pada pukul 07.00 WIB pergi ke rumah dari orang tua dari Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI untuk mencari keberadaannya namun juga tidak ditemukan yang mana saksi korban IRAWAN baru menyadari bahwa Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI telah berbohong kepada saksi korban IRAWAN dengan meminjam sepeda motornya hanya sebentar namun ternyata membawa lari sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam milik saksi korban IRAWAN dan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI sudah tidak lagi berada di kampung tersebut. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 05 oktober 2023 sekira pukul 03.00 WIB saksi korban IRAWAN kembali mendapatkan informasi bahwa Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI sudah kembali ke kampung sehingga saksi korban IRAWAN bersama ANDINI FRANS SETIA yang merupakan anak saksi korban IRAWAN pergi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp





bersama untuk mencari keberadaan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI dan berhasil ditemukan yang mana Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI sedang dibonceng oleh IRWAN SANJAYA yang kemudian saksi korban IRAWAN langsung menangkap Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI dan bertanya kepada Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI “dimana sepeda motor saya” lalu Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI hanya menjawab “ayok lah ke tempat abang ku, disana kita bicarakan” kemudian pergi ke rumah abang Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI dan setelah tiba di rumah abang Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI, ia mengaku bahwa sepeda motor milik saksi korban IRAWAN telah ia jual di daerah Pekan Baru seharga Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa MUHARI WAHYUDI alias DENI mengakibatkan saksi korban IRAWAN mengalami kehilangan sepeda motor Yamaha Mio 125 warna hitam sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);

**Perbuatan Tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam**

**Pasal 378 KUHPidana;**

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya masing-masing sebagai berikut:

**1. Saksi Irawan:**

- Bahwa Saksi saat ini dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan adanya kejadian Terdakwa telah meminjam sepeda motor Saksi dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merek Yamaha Mio 125 dengan nomor polisi BK 4033 ZAG;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor saya tersebut pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 21.30 WIB di warung milik Freddy Syahputra Manullang, di Desa Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa pada saat itu saat Saksi dan Terdakwa pergi ke warung milik Freddy Syahputra Manullang untuk minum, kemudian di warung tersebut Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi dengan alasan mau mengganti pakaiannya dan kemudian Saksi pinjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa, namun setelah Saksi tunggu hingga pukul 02.00 WIB, Terdakwa tidak juga kembali;
- Bahwa setelah Saksi tunggu dan ternyata Terdakwa tidak kembali juga, Saksi kemudian bersama dengan teman Saksi yang bernama Muslim dini hari itu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- juga mencari Terdakwa ke rumahnya, namun Terdakwa tidak ada di rumah tersebut;
- Bahwa setelah diketahui Terdakwa tidak ada di rumahnya tersebut, Saksi tetap menunggu Terdakwa hingga besoknya, namun Terdakwa juga tidak kembali;
  - Bahwa Terdakwa baru kemudian ditemukan pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 di sekitar Desa Hutabaringin, yang menemukan Terdakwa adalah Saksi sendiri bersama dengan anak Saksi yaitu Saksi Andini Frans Setia;
  - Bahwa waktu bertemu dengan Terdakwa tersebut, Saksi ada menanyakan kepada Terdakwa "Dimana sepeda motor saya?", kemudian Terdakwa menjawab "Kita bicarakan baik-baik di rumah abang saya", dan kemudian diketahui sepeda motor Saksi tersebut sudah tidak ada lagi karena telah dijual oleh Terdakwa di Pekanbaru;
  - Bahwa setelah itu Saksi melapor kepada Kepala Desa, namun setelah Saksi melapor ke Kepala Desa tersebut, sepeda motor Saksi juga tidak ditemukan;
  - Bahwa sampai sekarang sepeda motor Saksi tersebut tidak ditemukan;
  - Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat hilangnya sepeda motor tersebut adalah sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Saksi ada memiliki surat-surat lengkap berkaitan dengan kepemilikan sepeda motor tersebut;
  - Bahwa sepeda motor tersebut tercatat kepemilikannya atas nama Teguh Rahayu, Teguh Rahayu tersebut adalah orang lain yang sebelumnya yang membeli sepeda motor tersebut, sepeda motor tersebut saat itu Saksi beli dalam kondisi *over credit* dan kepemilikan sepeda motor tersebut belum Saksi baliknamakan atas nama Saksi;
  - Bahwa pembelian sepeda motor tersebut saat ini sudah lunas;
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dipidana dalam perkara narkoba;
  - Bahwa saat itu yang membuat Saksi yakin meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa adalah karena Terdakwa selama ini sudah sama-sama bersama Saksi, selama ini Terdakwa ini tidak ada pekerjaannya, jadi Saksi izinkan dia tinggal di rumah, sehingga pada saat ia meminjam sepeda motor Saksi untuk mengganti pakaian Saksi percaya begitu saja dan akhirnya meminjamkan sepeda motor Saksi kepada Terdakwa;
  - Bahwa saat itu yang Saksi serahkan kepada Terdakwa adalah sepeda motor beserta kuncinya sedangkan STNK sepeda motor tersebut tidak Saksi serahkan kepada Terdakwa, STNK sepeda motor tersebut saat itu ada di rumah;
  - Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin :

E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu adalah

BPKB dan STNK sepeda motor Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi hanya mengizinkan Terdakwa membawa sepeda motor Saksi tersebut sebatas untuk dipinjamnya untuk mengganti pakaian Terdakwa;
- Bahwa selain meminjamkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk mengganti pakaiannya, Saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk melakukan perbuatan lainnya dengan sepeda motor Saksi tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian yang terjadi antara Saksi dengan Terdakwa sehubungan dengan adanya perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi juga sempat berbicara dengan abang dan orang tua Terdakwa sehubungan dengan kejadian tersebut namun tidak ada titik temu, orang tua Terdakwa tidak mau bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah meminta maaf kepada Saksi saat di Polsek;
- Bahwa secara pribadi Saksi memaafkan Terdakwa, namun karena Terdakwa tidak ada mengganti rugi sepeda motor Saksi, Saksi ingin proses hukum terhadap Terdakwa tetap dijalankan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sering meminjam sepeda motor Saksi, tapi biasanya sepeda motor Saksi tersebut dikembalikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan

benar dan tidak keberatan;

## 2. Saksi **Andini Frans Setia**:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu Terdakwa telah meminjam sepeda motor ayah Saksi yaitu Saksi Irawan dan tidak mengembalikannya, kemudian pada tanggal 5 Oktober 2023, Saksi mendapatkan informasi jika Terdakwa telah memasuki daerah Desa Batang Pane I yaitu di daerah Hutabaringin;
- Bahwa setelah mendapatkan informasi tersebut kemudian Saksi bersama dengan Saksi Irawan mencari Terdakwa dan Terdakwa akhirnya ditemukan sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa setelah bertemu dengan Terdakwa tersebut, ayah Saksi bertanya kepada Terdakwa dimana sepeda motor ayah Saksi yang telah dipinjam oleh Terdakwa, dan saat itu Terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut ada di Pekanbaru dan telah dijualnya;
- Bahwa sepeda motor yang hilang tersebut benar sepeda motor ayah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak ingat pasti kapan Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada ayah Saksi karena Saksi tidak melihat langsung kejadiannya, namun seingat Saksi kejadian tersebut sekira tanggal 5 Mei 2023;
- Bahwa kalau cerita ayah Saksi, Terdakwa waktu itu meminjam sepeda motor ayah Saksi tersebut katanya mau mengganti pakaian;

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu adalah BPKB dan STNK sepeda motor milik ayah Saksi yang dipinjam oleh Terdakwa; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 3. Saksi **Rudianto**:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa hanya sebatas Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Irawan saat berada di warung milik Freddy Syahputra Manullang dengan alasan mau mengganti pakaian;
- Bahwa saat Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Irawan tersebut, Saksi ada di warung itu;
- Bahwa kejadian Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Irawan tersebut terjadi pada tanggal 5 Mei 2023, saat itu Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Irawan dengan alasan mau mengganti pakaian, kemudian karena kawan, Saksi Irawan meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan setelah itu Saksi tidak tahu lagi apa yang terjadi karena setelah itu Saksi pulang;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

### 4. Saksi **Satriawan**:

- Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan perkara Terdakwa adalah pada tanggal 8 Mei 2023 Saksi duduk di bengkel tempat Saksi Andini Frans Setia bekerja, dan saat itu Saksi Andini Frans Setia ada bercerita kepada Saksi jika sepeda motor ayahnya telah hilang diambil oleh teman ayahnya;
- Bahwa kemudian setelah itu pada tanggal 5 Oktober 2023, Saksi dihubungi oleh Saksi Andini Frans Setia yang mengatakan jika teman ayahnya yang telah

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menggelapkan sepeda motor ayahnya tersebut telah ditemukan dan kemudian dibawa ke kantor Desa yang ternyata orang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa saat di kantor Desa tersebut, Saksi bertanya kepada Terdakwa apakah benar atau tidak ia telah menggelapkan sepeda motor milik Saksi Irawan ayahnya Saksi Andini Frans Setia, dan saat itu Terdakwa membenarkannya, namun Terdakwa saat itu mengatakan jika sepeda motor tersebut tidak ada lagi padanya, sepeda motor tersebut telah ia jual di daerah Pekanbaru;
  - Bahwa saat itu ada niat dari Terdakwa untuk mengganti sepeda motor tersebut, namun karena saat itu Terdakwa hanya mengatakan "nanti Saksi cari uangnya", saat itu Saksi Irawan tidak mau karena tidak ada hal yang dapat dipegangnya sebagai jaminan jika Terdakwa akan mengganti sepeda motornya tersebut sebab Saksi Irawan saat itu sudah tidak percaya lagi kepada Terdakwa, menurut Saksi Irawan Terdakwa sudah ia kasih makan dan izinkan tinggal di rumahnya, namun ternyata Terdakwa melakukan perbuatan seperti itu kepadanya;
  - Bahwa saat itu Saksi juga ada menghubungi keluarga Terdakwa, namun keluarga Terdakwa menyatakan mereka juga tidak mau bertanggung jawab, mereka saat itu juga kesal kepada Terdakwa karena Terdakwa saat itu juga baru keluar dari penjara, namun mengenai Terdakwa ini dipenjara karena kasus atau perkara apa, Saksi kurang mengetahuinya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi-saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah meminjam sepeda motor milik Saksi Irawan dan tidak mengembalikannya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi Irawan yang Terdakwa pinjam adalah sepeda motor merek Yamaha Mio;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Irawan pada tanggal 5 Mei 2023 sekira pukul 20.30 WIB di Simpang Bragas di Desa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Halongonan Timur, Kabupaten Padang Lawas Utara, saat itu di sebuah warung Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Irawan dengan mengatakan "Bang Terdakwa pinjam dulu sepeda motornya, Terdakwa pakai untuk ganti pakaian";

- Bahwa waktu Terdakwa meminjam sepeda motor kepada Saksi Irawan saat itu ada yang melihat yaitu Freddy Syahputra Manulang yang merupakan orang yang mempunyai warung tempat kejadian dimana Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mengembalikan sepeda motor tersebut tetapi sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke Pekanbaru dan di Pekanbaru saat Terdakwa, saat Terdakwa hendak kembali ke Desa Ulak Tano sepeda motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa niat Terdakwa menjual sepeda motor tersebut timbul saat di perjalanan, saat itu Terdakwa dapat panggilan untuk wawancara kerja dan karena saat mau pulang Terdakwa kehabisan uang untuk ongkos, akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut kepada Irawan bukan hanya akal-akalan Terdakwa, niat Terdakwa memang saat itu meminjam sepeda motor tersebut kepada Saksi Irawan adalah untuk mengganti pakaian, saat itu Terdakwa telah membawa sepeda motor tersebut ke rumah dan Terdakwa telah sempat berganti pakaian, baru sekira pukul 21.30 WIB di hari itu juga setelah itu ada telepon dari tempat Terdakwa memasukan lamaran kerja dan setelah itulah Terdakwa berubah pikiran untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru, jadi di rumah Terdakwa tersebutlah niat Terdakwa berubah yang awalnya sebelumnya Terdakwa meminjam sepeda motor tersebut untuk mengganti pakaian setelah mendapat telepon tersebut timbul niat Terdakwa untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru dan kemudian dari rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru;
- Bahwa rumah Terdakwa tersebut masih masuk daerah Kabupaten Padang Lawas Utara;
- Bahwa di saat Terdakwa berubah niat dari membawa sepeda motor tersebut untuk berganti pakaian hingga kemudian Terdakwa menjadi membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru, hal tersebut Terdakwa beritahukan kepada Saksi Irawan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak boleh membawa sepeda motor tersebut yang berbeda dari tujuan sebelumnya sepeda motor tersebut Terdakwa bawa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada Saksi Irawan, namun belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dengannya;
- Bahwa kalau keluarga Terdakwa siap untuk datang, namun karena ini masalah pribadi Terdakwa dan Terdakwa tidak sanggup untuk mengganti rugi sepeda motor tersebut, jadi tidak ada perdamaian secara tertulis antara Terdakwa dengan Saksi Irawan;
- Bahwa sampai sekarang Terdakwa belum ada mengganti sepeda motor tersebut kepada Saksi Irawan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam perkara narkoba;
- Bahwa Terdakwa baru selesai menjalani pidana penjara tersebut bulan Januari 2023;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu;
- 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut undang-undang sehingga barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Saksi Irawan dan Terdakwa pergi ke warung milik Freddy Syahputra Manullang untuk minum;
- Bahwa kemudian saat di warung tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Irawan dengan alasan mau mengganti

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp



pakaian, dan oleh karena Saksi Irawan merasa Terdakwa selama ini sudah sama-sama bersama dengannya ia kemudian meminjamkan sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG miliknya kepada Terdakwa, saat itu ia menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Terdakwa guna keperluan berganti pakaian;

- Bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi Irawan tersebut, Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor milik Saksi Irawan tersebut ke rumahnya yang masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara;
  - Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian berganti pakaian dan setelah Terdakwa berganti pakaian ada telepon kepada Terdakwa dari tempat Terdakwa memasukan lamaran kerja, dan setelah menerima telepon itulah Terdakwa berubah pikiran untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru dan akhirnya dari rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru;
  - Bahwa selanjutnya ketika mau pulang dari Pekanbaru, Terdakwa kehabisan uang untuk ongkos, sehingga akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual di Pekanbaru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;
  - Bahwa Saksi Irawan hanya meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa berganti pakaian, ia tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motornya untuk keperluan selain hal tersebut apalagi untuk menjualnya;
  - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Irawan mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
  - Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun dalam perkara narkoba;
- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala

sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan meneliti dan mempertimbangkan apakah dari fakta-fakta yang terungkap di atas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah dibuktikan secara sah dan meyakinkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut memenuhi semua unsur pasal yang didakwakan





oleh Penuntut Umum dan Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif yaitu Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk alternatif, dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang menurut Majelis Hakim paling sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. barangsiapa;
2. dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

**Ad.1 unsur barangsiapa**

Menimbang, bahwa pada dasarnya barangsiapa menunjuk kepada siapa orang yang telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **Muhari Wahyudi Alias Deni** sebagai Terdakwa dalam perkara ini, dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia Terdakwa yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang dari uraian di atas, dengan demikian unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2 dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa pembuat undang-undang tidak memberikan penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan sengaja (*opzet*), akan tetapi dalam *Memorie van Toelichting* (MvT) yang dimaksud dengan sengaja adalah *willens en wetens* artinya menghendaki dan mengetahui. Hal ini berarti bahwa seseorang dianggap sengaja



apabila ia menghendaki perbuatan itu dan mengetahui, menginsyafi, atau mengerti akan akibat dari perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya 3 (tiga) bentuk gradasi kesengajaan yaitu :

- a. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*);

Yang dimaksud sengaja sebagai maksud adalah apabila pelaku menghendaki akibat perbuatannya. Pelaku tidak pernah melakukan perbuatannya apabila ia mengetahui bahwa akibat perbuatannya tidak akan terjadi;

- b. Kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kepastian adalah apabila pelaku mengetahui pasti atau yakin benar bahwa selain akibat dimaksud, akan terjadi akibat lain. Pelaku menyadari bahwa dengan melakukan perbuatan itu, pasti akan timbul akibat lain;

- c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan (*opzet bij mogelijkhedenbewustzijn*);

Yang dimaksud kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan adalah apabila pelaku melakukan perbuatan dengan tujuan untuk menimbulkan akibat tertentu, akan tetapi, pelaku menyadari bahwa mungkin akan timbul akibat lain yang dilarang dan diancam oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan gradasi kesengajaan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa “dengan sengaja” dalam unsur ini haruslah ditafsirkan sebagai “*opzet als oorgmerk*” (kesengajaan sebagai maksud), yaitu harus ditafsirkan bahwa Terdakwa harus mempunyai maksud untuk menguasai suatu barang secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terkait dengan menguasai secara melawan hukum menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) mengenai pembentukan Pasal 372 KUHPidana menguasai secara melawan hukum ditafsirkan sebagai menguasai suatu barang seolah-olah dia adalah pemiliknya padahal dia bukanlah pemiliknya;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Hoge Raad dalam *Arrest*-nya tanggal 26 Maret 1906, W.8355; 24 Februari 1913, N.J. 1913, 699, W.9469 20 Juni 1944, 1944 No. 589 menyebutkan menguasai dalam Pasal 372 KUHPidana adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu benda atau barang seolah-olah ia adalah pemiliknya bertentangan dengan sifat daripada hak berdasarkan hak mana benda tersebut berada di bawah kekuasaannya;



Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan barang menurut *Memorie van Toelichting* (MVT) adalah benda-benda yang berwujud dan dapat bergerak (dipindahkan);

Menimbang, bahwa sedangkan subunsur yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah dikuasai oleh Terdakwa yang secara yuridis adalah kepunyaan orang lain baik sebagian ataupun keseluruhan dan bukan kepunyaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Jumat tanggal 5 Mei 2023 Saksi Irawan dan Terdakwa pergi ke warung milik Freddy Syahputra Manullang untuk minum. Bahwa kemudian saat di warung tersebut sekira pukul 21.30 WIB, Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Irawan dengan alasan mau mengganti pakaian, dan oleh karena Saksi Irawan merasa Terdakwa selama ini sudah sama-sama bersamanya ia kemudian meminjamkan sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG miliknya kepada Terdakwa, saat itu ia menyerahkan sepeda motor tersebut beserta kuncinya kepada Terdakwa untuk dipinjamkan kepada Terdakwa guna keperluan berganti pakaian;

Menimbang, bahwa setelah mendapatkan pinjaman sepeda motor dari Saksi Irawan tersebut, Terdakwa selanjutnya membawa sepeda motor milik Saksi Irawan tersebut ke rumahnya yang masih masuk ke dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara. Bahwa setelah sampai di rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian berganti pakaian dan setelah Terdakwa berganti pakaian ada telepon kepada Terdakwa dari tempat Terdakwa memasukan lamaran kerja, dan setelah menerima telepon itulah Terdakwa berubah pikiran untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru dan akhirnya dari rumah Terdakwa tersebut, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru. Selanjutnya ketika mau pulang dari Pekanbaru, Terdakwa kehabisan uang untuk ongkos, sehingga akhirnya sepeda motor tersebut Terdakwa jual di Pekanbaru seharga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), yang kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk ongkos pulang dan sisanya Terdakwa gunakan untuk keperluan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui pula Saksi Irawan hanya meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa berganti pakaian, ia tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motornya untuk keperluan selain hal tersebut apalagi untuk menjualnya. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Irawan mengalami kerugian sekitar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terlihat adanya perbuatan Terdakwa yang menguasai sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG tersebut secara melawan hukum. Perbuatan ini menurut Majelis Hakim telah terjadi di saat Terdakwa membawa pergi sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG tersebut dari rumah Terdakwa yang masih termasuk di dalam wilayah Kabupaten Padang Lawas Utara ke Pekanbaru. Bahwa menurut Majelis Hakim, perbuatan Terdakwa yang membawa pergi sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG tersebut ke Pekanbaru dan kemudian akhirnya sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa di Pekanbaru merupakan suatu perbuatan menguasai yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG tersebut karena Terdakwa hanyalah orang yang meminjam sepeda motor tersebut dari Saksi Irawan dengan tujuan awal untuk berganti pakaian, bukan untuk membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru yang pada akhirnya hal tersebut berujung dengan dijualnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa, dan Saksi Irawan sendiri hanya meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa untuk keperluan Terdakwa berganti pakaian, ia tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk menggunakan sepeda motornya untuk keperluan selain hal tersebut. Bahwa menurut Majelis Hakim, Terdakwa yang notabenenya hanya berkedudukan selaku pihak yang meminjam sepeda motor tersebut dan bukanlah pemilik dari sepeda motor tersebut, tidaklah memiliki hak ataupun diperkenankan untuk membawa sepeda motor dan melakukan tindakan terhadap sepeda motor tersebut dengan tujuan yang berbeda dari tujuan awal sepeda motor tersebut dipinjam oleh Terdakwa dari Saksi Irawan yaitu untuk mengganti pakaian, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, penguasaan yang dilakukan Terdakwa terhadap sepeda motor tersebut dengan membawa sepeda motor tersebut ke Pekanbaru yang hingga akhirnya berujung dengan dijualnya sepeda motor tersebut oleh Terdakwa adalah suatu bentuk penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa yang bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki oleh Terdakwa atas sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selain hal tersebut dari fakta hukum yang terungkap di persidangan juga diketahui perbuatan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut dengan tujuan ke Pekanbaru merupakan suatu perbuatan yang dikehendaki untuk dilakukan dan diketahui akibatnya oleh Terdakwa karena perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa didasarkan dari niat Terdakwa yang muncul setelah Terdakwa menerima telepon dari tempat Terdakwa mengajukan lamaran pekerjaan dan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp



Terdakwa sendiri menyadari bahwa ia tidak boleh membawa sepeda motor tersebut yang berbeda dari tujuan sebelumnya sepeda motor tersebut ia bawa. Bahwa berdasarkan hal tersebut menurut Majelis Hakim telah nyata adanya suatu kesengajaan sebagai maksud yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG tersebut merupakan benda yang berwujud dan dapat dipindahkan sehingga termasuk dalam pengertian barang, dan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui adalah milik dari Saksi Irawan atau dengan kata lain sepeda motor tersebut bukanlah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Majelis Hakim telah terbukti adanya perbuatan dari Terdakwa yang menguasai suatu barang *in casu* sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG yang merupakan milik dari orang lain yaitu Saksi Irawan dengan cara melawan hukum, sehingga dengan demikian unsur dengan sengaja menguasai secara melawan hukum suatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad.3 unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah disyaratkan barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yang dikuasai oleh Terdakwa tersebut berada dalam kekuasaan Terdakwa secara nyata dan adanya barang tersebut di dalam kekuasaan Terdakwa bukanlah dikarenakan suatu kejahatan atau suatu sebab yang tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diketahui sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam dengan nomor polisi BK 4033 ZAG tersebut berada pada Terdakwa bukanlah karena kejahatan atau suatu sebab yang tidak sah, melainkan karena sepeda motor tersebut sebelumnya Terdakwa pinjam kepada Saksi Irawan selaku orang yang memiliki sepeda motor tersebut, dengan tujuan awal untuk berganti pakaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka menurut Majelis Hakim terlihat jika barang yang dikuasai oleh Terdakwa secara melawan hukum tersebut bukanlah karena suatu kejahatan atau karena suatu sebab yang tidak sah sehingga dengan demikian unsur yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana yang didakwaan oleh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa dalam dakwaan alternatif Kesatu telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan kualifikasi sebagaimana yang tersebut di dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa yaitu sebagai berikut:

## **Keadaan-keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan orang lain yaitu Saksi Irawan;
- Belum ada penggantian kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi Irawan atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;
- Terdakwa sebelumnya telah pernah dijatuhi pidana;
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukannya;

## **Keadaan-keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang masih harus Terdakwa nafkahi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim sampai pada kesimpulan, pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar putusan ini adalah pantas dan adil serta sesuai dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan terhadap Terdakwa dalam perkara ini telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian pula tentang status

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 385/Pid.B/2023/PN Psp



penahanan Terdakwa, oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan tidak terdapat cukup alasan untuk membebaskan Terdakwa dari tahanan maka Terdakwa haruslah ditetapkan tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum yaitu berupa 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu dan 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu, oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui barang bukti tersebut masing-masing adalah BPKB dan STNK dari sepeda motor milik Saksi Irawan yang telah dipinjam dan akhirnya dijual oleh Terdakwa, yang di persidangan diketahui barang bukti tersebut adalah milik dari Saksi Irawan, maka sudah sepatutnyalah barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada Saksi Irawan selaku pemilik dari barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa juga tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 372 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhari Wahyudi Alias Deni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan**";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah BPKB asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu;
  - 1 (satu) lembar STNK asli sepeda motor merek Yamaha Mio 125/SE 88 warna hitam nomor rangka MH3SE8810FJ034768, nomor mesin : E3R2E-0035980, nomor polisi BK 4033 ZAG atas nama Teguh Rahayu;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Saksi Irawan;

6. Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padangsidimpuan pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** oleh kami: **PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.** dan **FERYANDI, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **21 Februari 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padangsidimpuan, dan dihadiri oleh **PUJA SANTI BR. TARIGAN, S.H.** dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Lawas Utara serta Terdakwa;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

**RYKI RAHMAN SIGALINGGING, S.H., M.H.**

**PRIHATIN STIO RAHARJO, S.H., M.H.**

**FERYANDI, S.H., M.H.**

PANITERA PENGGANTI,

**IRMA HABLIN HARAHAHAP, S.H., M.H.**